



PUTUSAN

Nomor 521/Pid.B/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Heru Murti Bin Bambang Sutejo
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/Tanggal lahir : 37/11 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Asri Mulyo No. 11 Rt 02 Rw 07 Desa Jarak Sari Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo atau tinggal di Jl. Sipodang No. 17 Kab. Wonosobo atau tinggal di Jl. Sipodang No. 17 Rt 03 Rw 03 Kel. Bulusan Kec. Tembalang Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Heru Murti Bin Bambang Sutejo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
2. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ari Jatmiko Bin Margono
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 25/7 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Tegal Bendo Rt 004 Rw 004 Kel. Jimbung Kec. Kalikotes Kab. Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Ari Jatmiko Bin Margono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
2. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 521/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HERU MURTI bin BAMBANG SUTEJO dan Terdakwa II. ARI JATMIKO bin MARGONO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja dan melawan hukum, merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian secara bersama-sama"

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket motif garis-garis warna hitam putih merk supreme;
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna grey type V20;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai senilai Rp 2.000.000 -, (dua juta rupiah)Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) Unit KBM Honda Brio warna abu-abu tahun 2021 No.Pol: H-1108-SR;Dikembalikan kepada saksi EDIM KURNIAWAN Bin RODJIAN;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I. HERU MURTI bin BAMBANG SUTEJO bersama dengan Terdakwa II. ARI JATMIKO bin MARGONO, ICHSAN HARYANTO (dalam berkas tersendiri), ERWIN CAHYA AGUSTINA (dalam berkas tersendiri), BUDIMAN (DPO), dan AGUS (DPO) antara hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB sampai dengan hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli 2022, bertempat di Kamar nomor 10AD lantai 10 Apartemen Star Hotel di Jalan MT. Haryono Nomor 972 Lamper Kidul Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara," yang dengan sengaja dan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian secara bersama-sama” yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I. HERU MURTI dan Terdakwa II. ARI JATMIKO bersama-sama dengan ICHSAN HARYANTO (dalam berkas tersendiri), ERWIN CAHYA AGUSTINA (dalam berkas tersendiri), SOLKAN, BUDIMAN, AGUS(belum tertangkap) berkumpul di warung nasi kucing di daerah Semeru Semarang saat itu Terdakwa I. HERU MURTI dimintai tolong untuk mencari mobil Avanza milik ICHSAN HARYANTO yang sebelumnya disewa oleh Saksi DIYO IQBAL SAPUTRA namun disewakan kembali oleh Saksi DIYO IQBAL SAPUTRA ke orang lain sampai saat ini belum dikembalikan, lalu Terdakwa I.HERU MURTI bersama-sama pergi menjemput saksi DIYO IQBAL SAPUTRA di Ngadirgo Rt 02 Rw 02 Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan menggunakan mobil suzuki APV warna merah Nopol G-9383-RA dan Honda Brio warna Abu-abu Nopol H-1108-SR, sesampainya di rumah DIYO IQBAL SAPUTRA, kemudian Terdakwa I. HERU MURTI mengajak DIYO IQBAL SAPUTRA untuk ikut dengan alasan mencari keberadaan mobil milik ICHSAN HARYANTO, namun ternyata DIYO IQBAL SAPUTRA dibawa kamar nomor 10AD lantai 10 Apartemen Star Hotel di Jalan MT. Haryono Nomor 972 Lamper Kidul Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, sesampainya di Apartemen Star kemudian Terdakwa II. ARI JATMIKO mengikat tangan DIYO IQBAL SAPUTRA menggunakan lakban dengan posisi tangan saksi DIYO berada dibelakang, mengikat pergelangan kaki dan melakban mulut dengan posisi lakban melingkar dari mulut sampai dengan kepala, sehingga Saksi DIYO IQBAL SAPUTRA tidak dapat keluar dari kamar tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul sekira pukul 17.00 Wib saksi Heru Murti, saksi Ari Jatmiko, Saksi Diyo, saudara Agus, dan saudara Budi menginap di Hotel Alam Indah Semarang, sesampainya di Hotel Alam Indah Semarang saudara Budi mengunci pintu dan menyimpan kunci pintu tersebut sehingga saksi Diyo tidak dapat keluar dari kamar hotel tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. HERU MURTI bin BAMBANG SUTEJO bersama dengan Terdakwa II. ARI JATMIKO bin MARGONO dan BUDIMAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli 2022, bertempat di Kamar nomor 10AD lantai 10 Apartemen Star Hotel di Jalan MT. Haryono Nomor 972 Lamper Kidul Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara," telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan hingga menyebabkan luka," yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I. HERU MURTI dan Terdakwa II. ARI JATMIKO bersama-sama dengan ICHSAN HARYANTO (dalam berkas tersendiri), ERWIN CAHYA AGUSTINA (dalam berkas tersendiri), SOLKAN, BUDIMAN, AGUS(belum tertangkap) berkumpul di warung nasi kucing di daerah Semeru Semarang saat itu Terdakwa I. HERU MURTI diminta tolong untuk mencari mobil Avanza milik ICHSAN HARYANTO yang sebelumnya disewa oleh Saksi DIYO IQBAL SAPUTRA namun disewakan kembali oleh Saksi DIYO IQBAL SAPUTRA ke orang lain sampai saat ini belum dikembalikan, lalu Terdakwa I.HERU MURTI bersama-sama pergi menjemput saksi DIYO IQBAL SAPUTRA di Ngadirgo Rt 02 Rw 02 Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan menggunakan mobil suzuki APV warna merah Nopol G-9383-RA dan Honda Brio warna Abu-abu Nopol H-1108-SR, sesampainya di rumah DIYO IQBAL SAPUTRA, kemudian Terdakwa I. HERU MURTI mengajak DIYO IQBAL SAPUTRA untuk ikut dengan alasan mencari keberadaan mobil milik ICHSAN HARYANTO, Selanjutnya ICHSAN HARYANTO, ERWIN CAHYA AGUSTINA dan SOLKAN mengendarai mobil APV warna merah sedangkan Terdakwa I HERU MURTI, Terdakwa II ARI JATMIKO, BUDI, AGUS, DIYO IQBAL SAPUTRA mengendarai mobil brio warna abu-abu. Setelah DIYO IQBAL SAPUTRA masuk ke dalam mobil Brio, BUDI duduk disebelah kanan saksi DIYO IQBAL SAPUTRA dengan tangan mengepal langsung memukul kepala DIYO IQBAL SAPUTRA. Kemudian Terdakwa I HERU MURTI meminta ICHSAN HARYANTO untuk menyewa kamar hotel lalu ICHSAN HARYANTO memesan kamar nomor 10AD lantai 10 Apartemen Star Hotel di Jalan MT. Haryono Nomor 972 Lamper Kidul Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.

- Bahwa sesampainya di Apartemen Star BUDIMAN dengan tangan mengepal langsung memukul ke arah ulu hati DIYO IQBAL SAPUTRA yang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Smg



sedang duduk diatas kasur, lalu terdakwa I. HERU MURTI dengan menggunakan tangan kanan dan kiri menampar pelipis mata kanan dan kiri DIYO IQBAL SAPUTRA sebanyak 10 (sepuluh) kali, menyetrum sebanyak 10 (sepuluh) kali ke arah wajah, paha, lengan tangan kiri, kepala dan pundak, dan menendang bagian punggung serta menggunting rambut saksi DIYO IQBAL SAPUTRA, kemudian terdakwa II. ARI JATMIKO ikut memukul dengan menggunakan tangan kiri ke arah wajah sebanyak 2 (dua) kali, menendang wajah menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa II. ARI JATMIKO mengikat tangan Saksi DIYO menggunakan lakban dengan posisi tangan saksi DIYO berada dibelakang, mengikat pergelangan kaki dan melakban mulut saksi DIYO dengan posisi lakban melingkar dari mulut sampai dengan kepala sehingga saksi DIYO tidak dapat keluar dari kamar tersebut, lalu Terdakwa II. ARI JATMIKO menyundut rokok sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bahu sebelah kanan serta paha kanan dan kiri;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan DIYO IQBAL SAPUTRA mengalami bengkak di kepala, luka bakar di siku kanan, paha kiri, dan memar di kelopak mata kanan dan kiri berdasarkan Hasil Visum et repertum nomor : 61/VER/UMUM/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prabuwinoto Setiawan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIYO IQBAL SAPUTRA Bin KUSTIYONO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 23.30 WIB saksi dijemput oleh, Terdakwa Heru Murti Bin Bambang Sutejo, Terdakwa Ari Jatmiko Als Kuncung Bin Margono, saksi Ichsan Haryanto bersama dengan saksi Erwin Cahya Agustina saudara Solkan, Saudara Budi, saudara Agus di rumahnya di jalan Ngadirgo Rt 02 Rw 02 Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang.

- Bahwa Terdakwa Heru Murti Bin Bambang Sutejo, Terdakwa Ari Jatmiko Als Kuncung Bin Margono, saksi Ichsan Haryanto bersama dengan saksi Erwin Cahya Agustina saudara Solkan, Saudara Budi, saudara Agus menjemput saksi dengan tujuan untuk mencari keberadaan mobil milik saksi



Ichsan Haryanto yang sebelumnya saksi sewa, namun saksi sewakan atau rentalkan kembali kepada saudara Irfan yang sampai dengan sekarang mobil tersebut belum dikembalikan.

- Bahwa awal permasalahan yaitu Saksi meminjam mobil rental Toyota Avanza kepada saksi Erwin, kemudian oleh Saksi direntalkan lagi kepada seseorang yang bernama saudara IRFAN, namun hingga saat ini Saudara Irfan tidak dapat dihubungi dan mobil Toyota Avanza yang sebelumnya direntalkan kepada saudara Irfan tersebut juga belum diketahui keberadaannya.

- Bahwa para terdakwa dan teman-temannya datang ke rumah saksi menggunakan 2 (dua) mobil yaitu mobil suzuki APV warna merah Nopol G-9383-RA dan Honda Brio warna Abu-abu Nopol H-1108-SR.

- Bahwa pada saat saksi dijemput dari rumah awalnya saksi menolak diajak karena waktu sudah malam, akan tetapi karena saksi Ichsan dan saksi Erwin terus meyakinkan saksi dan berjanji tidak akan mencelakai atau melukai, serta berjanji akan mengantarkan kembali pulang kerumah sehingga saksi ikut serta dengan para terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam mobil Honda Brio bersama dengan saudara Agus sebagai pengemudi, Terdakwa Heru duduk dibangku depan samping sopir, sedangkan saksi duduk di belakang dengan diapit oleh saudara Budi disamping kanan saksi dan Terdakwa Ari duduk disamping sebelah kiri saksi). Sedangkan untuk saksi Ichsan, saksi Erwin dan saudara Solkan mengendarai mobil Suzuki APV warna merah.

- Bahwa setelah saksi masuk kedalam mobil Honda Brio saudara Budi dan duduk disamping kanan saksi langsung memukul kepala samping saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali dengan diikuti merampas paksa hp dari genggam tangan saksi, sambil berkata " kowe sing genah wae, aku ngeti kowe komplotane Irfan" lalu Handphone saksi diminta oleh saudara BUDI selanjutnya komunikasi saksi dengan keluarga dibatasi dan diarahkan Saksi Heru dan teman-temannya.

- Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB saksi dibawa oleh para terdakwa dan teman-temannya ke kamar nomor 10AD lantai 10 Apartemen Star Hotel di Jalan MT. Haryono Nomor 972 Lamper Kidul Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.

- Bahwa sesampainya di Apartemen Star Saudara Budi dengan tangan mengepal langsung memukul ke arah ulu hati Saksi yang sedang duduk diatas kasur, lalu saksi Erwin keluar membeli 2 (dua) botol minuman beralkohol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sambil minum-minuman keras Terdakwa Heru Murti dengan menggunakan tangan kanan dan kiri menampar pelipis mata kanan dan kiri Saksi Diyo sebanyak kira-kira 10 (sepuluh) kali, setelah itu saksi Ichsan Haryanto mengeluarkan alat strum, selanjutnya terdakwa Heru Murti menyetrum ke arah wajah, paha, lengan tangan kiri, kepala dan pundak, dan menendang bagian punggung serta menggunting rambut saksi Diyo diikuti terdakwa Ari Jatmiko memukul menggunakan tangan kiri ke arah wajah sebanyak 2 (dua) kali, menendang wajah menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung Saksi Diyo sebanyak 4 (empat) kali dan menyundut rokok sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bahu sebelah kanan serta paha kanan dan kiri.
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan sampai dengan menjelang subuh dengan posisi kamar terkunci kemudian saksi Ari Jatmiko mengikat tangan Saksi menggunakan lakban dengan posisi tangan saksi berada dibelakang, mengikat pergelangan kaki dan melakban mulut saksi dengan posisi lakban melingkar dari mulut sampai dengan kepala, sehingga saksi tidak dapat keluar dari kamar tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 11.30 WIB saksi Ichsan bersama-sama dengan terdakwa Heru, terdakwa Ari, saudara Budi, dan saudara Agus membawa saksi ke Polsek Gajahmungkur disusul terdakwa Erwin untuk melaporkan penggelapan mobil milik terdakwa Ichsan.
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB saksi bersama dengan terdakwa Heru, terdakwa Ari, saudara Budi dan saudara Agus pergi meninggalkan Polsek Gajahmungkur dan membawa saksi ke salon untuk merapikan rambut setelah selesai kemudian menuju SPBU Gajahmungkur Semarang dan bertemu dengan Saudara Solkan yang langsung memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Heru.
- Bahwa setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa Heru mengarahkan untuk menuju ke Hotel Alam Indah Semarang. Dan selanjutnya saksi, terdakwa Heru, terdakwa Ari, Saudara Budi, dan saudara Agus menginap di Hotel Alam Indah dan baru keluar hotel pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 11.00 WIB.
- Bahwa pada hari Jum'at saksi dibawa ke arah klaten dengan maksud untuk mencari mobil namun ditengah perjalanan saksi diantar dan ditinggal di rumah teman dekat saksi yang beralamat didaerah Salatiga sekitar jam 14.00 WIB, untuk selanjutnya setelah saksi numpang istirahat sebentar sekitar Jam

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB, saksi kembali pulang kerumah dengan cara naik grab car/ angkutan online dan baru tiba diruma hari Sabtu dini hari sekitar jam 01.00 WIB.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi OKTAVIA NINGSIH Binti BEJO HARIYONO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 23.30 WIB saksi dan saksi Diyo sedang berada di rumah di Ngadirgo Rt 02 Rw 02 Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang kemudian datang kemudian datang sekitar 7 (tujuh) orang laki-laki ke rumah diantaranya adalah terdakwa Heru Murti dan terdakwa Ari Jatmiko;
- Bahwa kedatangan terdakwa dan teman-temannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang disewa Saksi Diyo namun sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa awal permasalahan saksi DIYO IQBAL SAPUTRA meminjam mobil rental Toyota AVANZA kepada terdakwa Erwin, kemudian oleh Saksi Diyo direntalkan lagi kepada seseorang yang bernama Sdr. IRFAN, hingga pada akhirnya Sdr. IRFAN tidak dapat dihubungi dan mobil Toyota Avanza yang sebelumnya direntalkan kepada Sdr. IRFAN tersebut juga belum diketahui keberadaannya.
- Bahwa atas permasalahan tersebut terdakwa dan teman-temannya datang untuk menjemput Saksi Diyo dengan alasan untuk mencari keberadaan mobil milik saksi Ichsan Haryanto.
- Bahwa pada awalnya saksi menolak dan tidak mengizinkan Saksi Diyo diajak oleh Saksi Erwin dan Saksi Ichsan beserta 5 (lima) orang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut dikarenakan waktu sudah malam, akan tetapi karena Saksi Ichsan dan Saksi Erwin terus meyakinkan saksi dan berjanji tidak akan mencelakai atau melukai Saksi Diyo serta berjanji akan mengantarkan Saksi Diyo kembali pulang kerumah, sehingga saksi mengizinkan dan Saksi Diyo untuk ikut dengan terdakwa.
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian saksi sempat mencoba menelfon Saksi Diyo namun tidak diangkat. Dan beberapa kali Saksi Diyo sempat memberikan kabar melalui pesan WA bahwa korban dalam keadaan baik-baik saja.
- Bahwa saksi sempat menghubungi Saksi Diyo namun tidak dapat dihubungi lalu saksi Heru sempat menghubungi saksi menggunakan HP milik

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Smg



Saksi Diyo dan menyampaikan bahwa Saksi Diyo dalam keadaan baik-baik saja dan sedang perjalanan menuju ke klaten dan mengaku bahwa sudah ada titik terang tentang keberadaan mobil yang dicari.

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 saksi mencoba menghubungi nomor hp milik Saksi Diyo namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa Heru sempat menghubungi saksi kembali dengan menggunakan hp milik Saksi Diyo dan saksi sempat diijinkan untuk berbicara secara langsung dengan Saksi Diyo melalui panggilan Video Call dan pada saat VC tersebut korban terlihat dalam kondisi mengalami beberapa luka memar pada bagian muka, rambut kepala sudah terlihat plontos, serta terlihat berbicara dalam posisi diarahkan Terdakwa Heru, dkk.

- Bahwa Saksi Diyo pulang kerumah pada hari Sabtu dini hari tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 01.00 WIB menggunakan angkutan online dengan penuh luka diarea muka dan dibeberapa bagian tubuh korban, serta rambut sudah dalam posisi plontos.

- Bahwa Saksi Diyo sempat menceritakan bahwa Saksi Diyo dibawa ke Apartemen Star Hotel di Jalan MT. Haryono Nomor 972 Lamper Kidul Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang dan Handphone diambil kemudian di dalam kamar tersebut saksi Diyo mendapat penganiayaan dan diikat menggunakan lakban sehingga saksi Diyo tidak dapat melarikan diri.

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB saksi dan saksi Diyo ke Rumah Sakit Tugurejo Semarang untuk memeriksakan kondisi kesehatan Saksi Diyo.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi KUSTIYONO BIN MASAİKUN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 23.30 WIB saksi melihat ada 2 (dua) mobil pergi dari depan rumah anak saksi di Ngadirgo Rt 02 Rw 02 Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang yaitu saksi DIYO IQBAL SAPUTRA, kemudian saksi mendatangi rumah Saksi Diyo.

- Bahwa setelah saksi sampai dirumah Saksi Diyo bertemu dengan istri Saksi Diyo yaitu Saksi Oktavia Ningsih dan menanyakan tentang siapa yang datang, lalu bercerita bahwa Saksi Diyo dijemput oleh beberapa orang dan diajak untuk mencari keberadaan mobil milik Terdakwa Ichsan yang sebelumnya disewa oleh Saksi Diyo.



- Bahwa sekitar 30 menit setelah Saksi Diyo meninggalkan rumah bersama dengan saksi Ichsan dan saksi Erwin beserta 5 (lima) orang yang lain tersebut, saksi OKTAVIA NINGSIH sempat mencoba menelfon Saksi Diyo namun Handphone saksi Diyo tidak ada jawaban. Dan beberapa kali Saksi Diyo sempat memberikan kabar melalui pesan WA bahwa dalam keadaan baik-baik saja.

- Bahwa Saksi Diyo baru menghubungi melalui panggilan Video Call pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 09.30 WIB dengan kondisi terlihat beberapa luka memar pada bagian muka, rambut kepala sudah terlihat plontos.

- Melihat kondisi dari korban tersebut saksi dan saksi OKTAVIA NINGSIH memutuskan untuk melaporkan peristiwa yang terjadi ke Polsek Mijen.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi ARI SUBEKTI BIN (alm) DJUREMI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa HERU MURTI bersama dengan beberapa orang temannya datang ke Polsek Gajahmungkur, Bahwa maksud dan tujuan untuk konsultasi terkait dengan suatu perkara yang akan dilaporkan, akan tetapi karena perkara yang akan dilaporkan oleh yang bersangkutan terjadi diluar wilayah Polsek Gajahmungkur sehingga saksi menyarankan untuk melaporkan ke Polsek Ngaliyan.

- Bahwa terdakwa HERU MURTI, dkk tersebut pada awalnya berniat akan melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan mobil rental milik saksi ICHSAN HARYANTO yang diduga digelapkan oleh orang lain, akan tetapi setelah mendengar pernyataan lisan dari terdakwa HERU MURTI dan saksi ICHSAN HARYANTO ternyata tempat terjadinya dugaan tindak pidana yang akan dilaporkan berada diwilayah hukum Polsek Ngaliyan Semarang, sehingga saat itu juga saksi menyarankan agar yang bersangkutan datang ke Polsek Ngaliyan atau ke Polrestabes Semarang untuk melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa HERU MURTI, dkk tersebut datang ke Polsek Gajahmungkur semua berjalan seperti orang datang pada umumnya untuk laporan dan saksi tidak terlalu memperhatikan keadaan Saksi Diyo karena saksi dalam kondisi pasca operasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dihubungi oleh pihak Polsek Mijen Semarang menanyakan apakah ada orang yang diamankan oleh Polsek Gajahmungkur yang bernama DIYO IQBAL SAPUTRA, dan saksi menyampaikan kepada Polsek Mijen bahwa memang saksi DIYO datang ke Polsek Gajahmungkur bersama dengan terdakwa HERU MURTI dan teman-temannya yang lain, akan tetapi saksi belum mengetahui bahwa saksi DIYO tersebut ternyata merupakan korban dari tindakan perampasan kemerdekaan dari terdakwa HERU MURTI, dkk.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. saksi ICHSAN HARYANTO Bin SRI SUYATNO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 20.45 WIB saat berada kantor travel ilham jaya di Jl. Nusa Indah IV Ngaliyan Semarang telah ditagkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Mijen Semarang sehubungan dengan tindakan saksi dan beberapa orang teman saksi yang lain telah melakukan penyekapan terhadap DIYO IQBAL SAPUTRA di Hotel Star Peterongan Semarang;

- Bahwa maksud dan tujuan melakukan penyekapan tersebut adalah untuk melakukan interogasi terhadap DIYO IQBAL SAPUTRA sehubungan dengan permasalahan rental mobil milik saksi yang sebelumnya mobil Avanza yang disewa DIYO IQBAL SAPUTRA, akan tetapi mobil tersebut ternyata disewakan lagi ke orang lain dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan bersama dengan ERWIN CAHYA AGUSTINA, terdakwa HERU MURTI Als. BARET, terdakwa ARI JATMIKO Als. KUNCUNG, BUDIMAN SAPTO, AGUS RIYANTO dan SOLKAN;

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 23.30 WIB saksi bersama-sama dengan para terdakwa, ERWIN CAHYA AGUSTINA, BUDIMAN SAPTO, AGUS RIYANTO telah menjemput DIYO IQBAL SAPUTRA dirumahnya di Ngadirgo Rt 02 Rw 02 Kel Ngadirgo Kec. Mijen Kota Semarang dengan maksud dan tujuan mengajak DIYO IQBAL SAPUTRA untuk bersama-sama mencari keberadaan mobil Avanza milik saksi yang sebelumnya disewa oleh DIYO IQBAL SAPUTRA melalui ERWIN CAHYA AGUSTINA dan sampai saat mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya, dan berdasarkan pengakuan dari DIYO IQBAL SAPUTRA bahwa mobil tersebut disewakan kembali kepada IRFAN;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menjemput DIYO IQBAL SAPUTRA tersebut ada istrinya yang mengetahui dan mengizinkan pada saat DIYO IQBAL SAPUTRA diajak untuk mencari keberadaan mobil milik saksi, selain itu ada kakak ipar dari DIYO IQBAL SAPUTRA yang rumahnya bersebelahan dengan rumah DIYO IQBAL SAPUTRA, dan pada saat menjemput tersebut terdakwa HERU MURTI sempat bilang ke Istrinya DIYO IQBAL SAPUTRA untuk ijin kepada ketua RT akan tetapi Istri DIYO IQBAL SAPUTRA tidak mengizinkan;
- Bahwa selain saksi yang turun menjemput DIYO IQBAL SAPUTRA adalah terdakwa HERU MURTI, ERWIN CAHYA AGUSTINA, SOLKAN dan BUDIMAN, sedangkan terdakwa ARI JATMIKO, AGUS menunggu di mobil;
- Bahwa saat menjemput DIYO IQBAL SAPUTRA dari rumahnya tersebut, mengendarai 2 (dua) unit mobil yaitu Suzuki APV warna merah dan Honda Brio;
- Bahwa setelah menjemput kemudian DIYO IQBAL SAPUTRA ikut para terdakwa dan AGUS naik mobil Brio;
- Bahwa saat didalam mobil Brio dalam perjalanan DIYO IQBAL SAPUTRA saat ditanya keberadaan mobil dan IRFAN tidak memberikan keterangan yang jelas, sehingga kemudian terdakwa HERU MURTI meminta kepada saksi, SOLKAN dan ERWIN untuk booking kamar hotel, dan sesuai permintaan terdakwa HERU MURTI diarahkan untuk booking kamar di hotel/apartemen STAR peterongan Semarang dengan maksud dan tujuannya untuk mencari tempat singgah sementara karena waktu sudah dini hari, sehingga sembari beristirahat bisa menginterogasi DIYO IQBAL SAPUTRA sehingga mau berkata jujur tentang keberadaan mobil milik saksi;
- Bahwa yang sampai duluan di Hotel Star adalah saksi, ERWIN dan SOLKAN yang selanjutnya cek in dan masuk kedalam kamar hotel Star pada Hari Kamis dini hari tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 00.30 WIB;
- Bahwa setelah DIYO IQBAL SAPUTRA datang di dalam kamar awalnya saksi hanya sekedar ngobrol sambil meminta kepada DIYO IQBAL SAPUTRA untuk menerangkan tentang kronologis sehingga mobil milik saksi direntalkan kembali kepada orang lain dan tidak diketahui keberadaannya, akan tetapi pada saat memberikan penjelasan terkesan DIYO IQBAL SAPUTRA tidak mau jujur, sehingga membuat BUDIMAN emosi dan memukul DIYO IQBAL SAPUTRA dengan menggunakan tangan kosong hingga mengenai perut DIYO IQBAL SAPUTRA, lalu terdakwa HERU MURTI menyuruh ERWIN untuk membeli minuman keras untuk selanjutnya dikonsumsi bersama, dan hanya AGUS RIYANTO yang tidak minum, selesai minum kemudian para terdakwa dan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN melakukan penganiayaan terhadap DIYO IQBAL SAPUTRA dengan cara memukul berulang kali mengenai bagian kepala, muka, dan badan korban, menyetrum menggunakan alat setrum, menggunting rambut korban hingga kepalanya petak, menendang berulang kali hingga mengenai punggung korban, melakban kaki serta tangan korban;

- Bahwa saat di dalam kamar pintu saksi kunci dan anak kuncinya awalnya saksi kantong namun selanjutnya saksi taruh di meja dan sebelum tidur terdakwa ARI JATMIKO mengambil lakban di mobil yang kemudian digunakan untuk mengikat tangan dan kaki DIYO IQBAL SAPUTRA dengan posisi tangan di belakang dan hal tersebut dilakukan agar DIYO IQBAL SAPUTRA tidak melarikan diri saat semua pada tidur, akan tetapi lakban tersebut ternyata dilepas lagi oleh terdakwa HERU MURTI dan pada saat saksi sudah tidur;

- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan tindakan menjemput DIYO IQBAL SAPUTRA dan menentukan lokasi Apartemen Star adalah terdakwa HERU MURTI;

- Bahwa kamar di Apartemen Star hanya ada 1 (satu) pintu saja yang dapat digunakan untuk keluar masuk, sedangkan lainnya jendela yang dapat dibuka. Untuk kunci pintu kamar apartemen Star masih menggunakan kunci lama yang harus dibuka menggunakan anak kunci;

- Bahwa maksud dan tujuan ERWIN memberikan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada SOLKAN adalah untuk biaya melakukan pencarian mobil milik saksi;

- Bahwa alat setrum sebenarnya merupakan baterai yang dapat digunakan sebagai alat setrum untuk melindungi diri dan merupakan milik saksi yang memang saksi bawa untuk jaga diri mengingat pekerjaan saksi sebagai driver mobil rental yang sering berhadapan dengan orang baru, sedangkan lakban dan gunting saksi tidak mengetahui barang tersebut merupakan milik siapa. Dan untuk alat setrum tersebut terakhir kali dibawa oleh terdakwa HERU dan belum dikembalikan kepada saksi.

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa dan BUDIMAN terjadi dalam waktu yang bersamaan dan dari kurun waktu setelah masuk kamar hotel hari Kamis dini hari tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 02.00 WIB sampai dengan jam 03.00 WIB.

- Bahwa saat DIYO IQBAL SAPUTRA dianiaya saat itu saksi hanya melihat dan diam saja, serta merekam menggunakan HP ;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa HERU MURTI menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa DIYO IQBAL SAPUTRA telah diantar dirumah Istri mudanya yang beralamat di daerah Salatiga, kemudian sekira pukul 13.30 WIB saksi datang kembali ke Polsek Gajahmungkur bersama dengan ERWIN untuk melengkapi kekurangan berkas dari leasing sebagai kelengkapan laporan dan pada malam harinya sekira pukul 20.45 WIB saksi dan ERWIN berada digarasi Ilham Jaya yang beralamat di Jl. Nusa Indah IV Ngaliyan Semarang telah ditangkap oleh beberapa anggota kepolisian dari Polsek Mijen Semarang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

6. Saksi ERWIN CAHYA AGUSTINA Bin SUYADI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan ICHSAN HARYANTO ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 20.45 WIB saat berada kantor travel ilham jaya yang beralamat di Jl. Nusa Indah IV Ngaliyan Semarang, dan saksi ditangkap karena sebelumnya saksi dan beberapa orang teman saksi yang lain telah melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap DIYO IQBAL SAPUTRA;

- Bahwa selain saksi perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan para terdakwa , ICHSAN HARYANTO, BUDIMAN Alias BUDI, AGUS dan SOLKAN.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 19.30 WIB saksi, ICHSAN dan SOLKAN berkumpul di warung nasi kucing yang beralamat di Semeru Semarang menunggu terdakwa HERU MURTI sesuai rekomendasi dari SOLKAN yang menurut SOLKAN bahwa terdakwa HERU MURTI dapat menemukan mobil milik ICHSAN, sekira 30 menit datang terdakwa . HERU MURTI, bersama dengan terdakwa ARI JATMIKO dan AGUS (driver mobil rental), namun saat itu yang turun dari mobil hanya terdakwa HERU MURTI dan BUDIMAN Alias. BUDI saja, kemudian saksi meminta tolong kepada terdakwa HERU MURTI untuk mencari mobil Avanza milik ICHSAN yang sebelumnya disewa oleh DIYO IQBAL SAPUTRA akan tetapi ternyata disewakan kembali oleh DIYO IQBAL SAPUTRA kepada orang lain dan mobil tersebut saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dan saat itu terdakwa HERU MURTI menyanggupinya dan meminta imbalan uang dan disepakati imbalannya uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan saksi memberikan uang tersebut kepada SOLKAN selaku perantara yang mengenalkan ICHSAN dan saksi dengan terdakwa HERU MURTI, kemudian sekira pukul 21.00 WIB

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berangkat bersama-sama dengan para terdakwa, ICHSAN, BUDIMAN dan AGUS pergi kerumah DIYO IQBAL SAPUTRA yang beralamat di Ngadirgo Mijen Semarang dengan mengendarai mobil APV warna merah milik ICHSAN dan Honda Brio yang merupakan mobil rental beserta sopirnya yaitu AGUS yang diboking oleh terdakwa HERU MURTI, sekira pukul 23.00 WIB sampai dirumah DIYO IQBAL SAPUTRA dan selanjutnya saksi mengajak DIYO IQBAL SAPUTRA secara baik-baik dan tanpa paksaan untuk mau ikut dengan Saksi untuk mencari keberadaan mobil milik ICHSAN yang sebelumnya direntalkan kembali kepada orang lain, setelah DIYO IQBAL SAPUTRA mau diajak kemudian saksi, ICHSAN dan SOLKAN mengendarai Suzuki APV, sedangkan DIYO IQBAL SAPUTRA ikut bersama mobil Honda Brio bersama dengan para terdakwa, BUDIMAN dan AGUS, saat didalam mobil pada saat perjalanan ketika ditanya DIYO IQBAL SAPUTRA tidak memberikan keterangan yang jelas tentang keberadaan mobil milik ICHSAN, sehingga terdakwa HERU MURTI meminta kepada ICHSAN, SOLKAN dan saksi untuk boking kamar hotel STAR di Peterongan Semarang dengan maksud tujuan beristirahat sementara karena waktu sudah dini hari, sehingga sembari beristirahat bisa mengintrogasi DIYO IQBAL SAPUTRA agar mau berkata jujur tentang keberadaan mobil milik ICHSAN, setelah sampai didalam kamar hotel DIYO IQBAL SAPUTRA diminta menerangkan kronologis sehingga mobil milik ICHSAN direntalkan kembali kepada orang lain dan tidak diketahui keberadaannya, akan tetapi pada saat DIYO IQBAL SAPUTRA memberikan penjelasan terkesan tidak mau jujur, sehingga BUDIMAN Alias. BUDI emosi dan memukul perut DIYO IQBAL SAPUTRA dengan menggunakan tangan kosong, lalu terdakwa HERU menyuruh saksi untuk membeli minuman keras untuk selanjutnya dikonsumsi bersama, dan hanya AGUS yang tidak minum, setelah itu para terdakwa dan BUDIMAN melakukan penganiayaan terhadap DIYO IQBAL SAPUTRA dengan cara memukul, menendang berulang kali hingga mengenai bagian kepala, muka, dan badan korban, menyetrum menggunakan alat setrum, menggunting rambut korban hingga kepalanya petak, dan pada saat tindakan kekerasan tersebut terjadi saksi hanya melihat dan diam saja, selanjutnya pada malam harinya yaitu hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 20.45 WIB saksi dan ICHSAN ditangkap oleh beberapa anggota kepolisian dari Polsek Mijen;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1). Terdakwa HERU MURTI Bin BAMBANG SUTEJO, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr SULKHAN bahwa ada pekerjaan untuk mencari 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza yang digelapkan oleh Saksi Diyo.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib Ichsan Haryanto bersama dengan Erwin Cahya Agustina, terdakwa Ari Jatmiko Als Kuncung Bin Margono, saudara Solkan, Saudara Budi, saudara Agus berkumpul di warung nasi kucing di daerah Semeru Semarang untuk meminta tolong kepada terdakwa Heru Murti mencari mobil milik Ichsan Haryanto yang sebelumnya disewa oleh Saksi Diyo Iqbal Saputra Bin Kustiyono namun disewakan kembali oleh Saksi Diyo Iqbal Saputra yang sampai saat ini belum dikembalikan.
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara Sdr BUDI dan Sdr SULKHAN bahwa untuk menemukan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza milik ICHSAN akan dibayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi akan menerima Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) karena Sdr. SULKHAN meminta uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai jasa perantara, antara ichsan dan erwin.
- Setelah terjadi kesepakatan Ichsan Haryanto bersama dengan Erwin Cahya Agustina, Terdakwa Heru Murti Bin Bambang Sutejo, terdakwa Ari Jatmiko Als Kuncung Bin Margono, saudara Solkan, Saudara Budi, saudara Agus pergi ke rumah saksi Diyo Iqbal Saputra di Ngadirgo Rt 02 Rw 02 Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan menggunakan mobil suzuki APV warna merah Nopol G-9383-RA dan Honda Brio warna Abu-abu Nopol H-1108-SR.
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi DIYO, saksi bertemu dengan saksi OKTAVIA NINGSIH yang merupakan Istri Saksi DIYO dengan diikuti Saksi DIYO keluar rumah dan menemui, selanjutnya saksi menyampaikan kepada saksi OKTAVIA bahwa maksud dan tujuan datang untuk mengajak Saksi DIYO agar mau ikut guna menyelesaikan permasalahan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang dirental oleh Saksi DIYO akan tetapi sampai saat ini mobil tersebut tidak diketahui keberadaanya.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi DIYO sepakat untuk ikut sekitar jam 23.30 WIB selanjutnya Ichsan Haryanto, Erwin Cahya Agustina dan Saudara Solkan mengendari Mobil APV warna Merah sedangkan Saksi, terdakwa Ari Jatmiko Als Kuncung Bin Margono, Saudara Budi, saudara Agus dan saksi Diyo Iqbal Saputra mengendarai Mobil Brio Warna Abu-abu.
- Bahwa pada saat diperjalanan terdakwa dan Sdr. BUDI sempat menanyakan kepada Saksi DIYO tentang keberadaan mobil Toyota Avanza milik ICHSAN yang sebelumnya dirental oleh saksi DIYO, akan tetapi Saksi DIYO terkesan menutupi dan menyampaikan bahwa mobil tersebut direntalkan kembali kepada seseorang yang bernama Sdr. IRFAN dan Saksi DIYO mengaku Sdr. IRFAN sudah tidak dapat dihubungi.
- Bahwa saksi DIYO berbicara sambil mencoba untuk menghapus percakapan yang ada di HP nya, kemudin Sdr. BUDI yang duduk disamping saksi DIYO langsung memukul kepala saksi DIYO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan diikuti dengan mengambil HP milik saksi DIYO
- Bahwa kemudian terdakwa Heru meminta Ichsan Haryanto untuk menyewa kamar hotel, lalu Ichsan Haryanto memesan kamar di Apartemen Star Hotel di Jalan MT. Haryono Nomor 972 Lamper Kidul Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.
- Dan sekitar jam 00.30 WIB pada hari Kamis dihari tanggal 28 Juli 2022 terdakwa sampai dikamar Hotel Star Semarang dan didalam kamar hotel tersebut telah tiba terlebih dahulu Sdr. SOLKHAN, ICHSAN dan ERWIN.
- Bahwa Sdr. BUDI yang emosi selanjutnya memukul saksi DIYO menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai bagian perut, Selanjutnya terdakwa meminta kepada ERWIN untuk keluar kamar dan membelikan minuman keras, dan beberapa saat kemudian ERWIN kembali kedalam kamar dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras.
- Bahwa sambil minum-minuman keras terdakwa menanyakan kepada saksi DIYO mengenai mobil Toyota Avanza milik ICHSAN, akan tetapi saksi DIYO tidak memberikan jawaban yang jujur sehingga membuat terdakwa emosi kemudian menggunakan tangan kanan dan kiri menampar pelipis mata kanan dan kiri Saksi Diyo sebanyak kira-kira 10 (sepuluh) kali, setelah itu terdakwa Ichsan Haryanto mengeluarkan alat strum, selanjutnya terdakwa Heru Murti menyetrum ke arah wajah, paha, lengan tangan kiri, kepala dan pundak, dan menendang bagian punggung serta menggunting rambut saksi Diyo diikuti saksi Ari Jatmiko memukul menggunakan tangan kiri ke arah

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Smg



wajah, menendang wajah menggunakan kaki kanan dan menendang punggung Saksi Diyo dan menyundut rokok ke arah bahu sebelah kanan serta paha kanan dan kiri.

- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB ERWIN meninggalkan kamar hotel untuk pulang kerumah, dan didalam kamar hotel tinggal 7 (tujuh) orang yaitu : terdakwa Ari, terdakwa heru murti, BUDI, AGUS, SOLKHAN, terdakwa ICHSAN dan saksi DIYO
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan sampai dengan menjelang subuh dengan posisi kamar terkunci kemudian terdakwa Ari Jatmiko mengikat tangan Saksi Diyo menggunakan lakban dengan posisi tangan saksi berada dibelakang, mengikat pergelangan kaki dan melakban mulut saksi Diyo dengan posisi lakban melingkar dari mulut sampai dengan kepala, sehingga saksi Diyo tidak dapat keluar dari kamar tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 11.30 WIB Ichsan bersama-sama dengan para terdakwa. saudara Budi, dan saudara Agus membawa saksi Diyo ke Polsek Gajahmungkur disusul Erwin untuk melaporkan penggelapan mobil milik Ichsan.
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB saksi Diyo bersama dengan saksi Ari, saudara Budi dan saudara Agus pergi meninggalkan Polsek Gajahmungkur dan membawa saksi Diyo ke salon untuk merapikan rambut setelah selesai kemudian menuju SPBU Gajahmungkur Semarang dan bertemu dengan Saudara Solkan yang langsung memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi.
- Bahwa uang tersebut merupakan sebagian dari kesepakatan pada saat berkumpul di angkringan.
- Bahwa setelah menerima uang tersebut selanjutnya mengarahkan untuk menuju ke Hotel Alam Indah Semarang. Dan selanjutnya saksi Diyo, terdakwa heru murti, terdakwa Ari, Saudara Budi, dan saudara Agus menginap di Hotel Alam Indah dan baru keluar hotel pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 11.00 WIB.
- Bahwa pada hari jumat saksi Diyo dibawa ke arah klaten dengan maksud untuk mencari mobil namun ditengah perjalanan saksi diantar dan ditinggal di rumah teman dekat saksi Diyo yang beralamat didaerah Salatiga sekitar jam 14.00 WIB.
- Bahwa Erwin mengetahui jika saksi Diyo berada di Apartemen Star dan uang yang diberikan kepada saksi merupakan uang dari Erwin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- 2). Terdakwa ARI JATMIKO Als KUNCUNG Bin MARGONO, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Heru menghubungi terdakwa ARI JATMIKO yang saksi ketahui berperan sebagai perantara dalam penggelapan mobil Toyota Avanza yang sedang dicari.
 - Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Ichsan Haryanto bersama dengan saksi Erwin Cahya Agustina, terdakwa Heru Murti, saudara Solkan, Saudara Budi, saudara Agus berkumpul di warung nasi kucing di daerah Semeru Semarang untuk meminta tolong kepada terdakwa Heru Murti mencari mobil milik saksi Ichsan Haryanto yang sebelumnya disewa oleh Saksi Diyo Iqbal Saputra Bin Kustiyono namun disewakan kembali oleh Saksi Diyo Iqbal Saputra yang sampai saat ini belum dikembalikan.
 - Bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara Sdr BUDI dan Sdr SOLKHAN bahwa untuk menemukan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza milik saksi ICHSAN akan dibayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa Heru Murti akan menerima Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) karena Sdr. SOLKHAN meminta uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai jasa perantara, antara terdakwa Heru Murti dengan saksi ichsan dan ERWIN.
 - Setelah terjadi kesepakatan Ichsan Haryanto bersama dengan Erwin Cahya Agustina, terdakwa Heru Murti Bin Bambang Sutejo, terdakwa Ari, saudara Solkan, Saudara Budi, saudara Agus pergi ke rumah saksi Diyo Iqbal Saputra di Ngadirgo Rt 02 Rw 02 Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan menggunakan mobil suzuki APV warna merah Nopol G-9383-RA dan Honda Brio warna Abu-abu Nopol H-1108-SR.
 - Bahwa sesampainya di rumah Saksi Diyo, saksi Heru Murti bertemu dengan saksi OKTAVIA NINGSIH yang merupakan Istri Saksi DIYO dengan diikuti Saksi DIYO keluar rumah dan menemui, selanjutnya terdakwa Heru Murti menyampaikan kepada saksi OKTAVIA bahwa maksud dan tujuan datang untuk mengajak Saksi DIYO agar mau ikut guna menyelesaikan permasalahan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang dirental oleh Saksi DIYO akan tetapi sampai saat ini mobil tersebut tidak diketahui keberadaanya.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi DIYO sepakat untuk ikut dengan kami sekitar jam 23.30 WIB selanjutnya saksi ichsan dan Erwin Cahya Agustina dan Saudara Solkan mengendarai Mobil APV warna Merah sedangkan terdakwa Heru Murti, terdakwa Ari, Saudara Budi, saudara Agus dan saksi Diyo Iqbal Saputra mengendarai Mobil Brio Warna Abu-abu.
- Bahwa pada saat diperjalanan terdakwa Ari dan Sdr. BUDI sempat menanyakan kepada Saksi DIYO tentang keberadaan mobil Toyota Avanza milik saksi ICHSAN yang sebelumnya dirental oleh saksi DIYO, akan tetapi Saksi DIYO terkesan menutupi dan menyampaikan bahwa mobil tersebut direntalkan kembali kepada seseorang yang bernama Sdr. IRFAN dan Saksi DIYO mengaku Sdr. IRFAN sudah tidak dapat dihubungi.
- Bahwa saksi DIYO berbicara sambil mencoba untuk menghapus percakapan yang ada di HP nya, kemudin Sdr. BUDI yang duduk disamping saksi DIYO langsung memukul kepala saksi DIYO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan diikuti dengan mengambil HP milik saksi DIYO
- Bahwa kemudian terdakwa Heru Murti meminta saksi Ichsan Haryanto untuk menyewa kamar hotel, lalu saksi Ichsan Haryanto memesan kamar di Apartemen Star Hotel di Jalan MT. Haryono Nomor 972 Lamper Kidul Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.
- Dan sekitar jam 00.30 WIB pada hari Kamis dinihari tanggal 28 Juli 2022 terdakwa Ari sampai dikamar Hotel Star Semarang dan didalam kamar hotel tersebut telah tiba terlebih dahulu Sdr. SOLKHAN, ichsan dan ERWIN.
- Bahwa Sdr. BUDI yang emosi selanjutnya memukul saksi DIYO menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai bagian perut, Selanjutnya terdakwa Heru meminta kepada ERWIN untuk keluar kamar dan membelikan minuman keras, dan beberapa saat kemudian ERWIN kembali kedalam kamar dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras.
- Bahwa sambil minum-minuman keras terdakwa Heru menanyakan kepada saksi DIYO mengenai mobil Toyota Avanza milik saksi ICHSAN, akan tetapi saksi DIYO tidak memberikan jawaban yang jujur sehingga membuat terdakwa Heru Murti emosi kemudian menggunakan tangan kanan dan kiri menampar pelipis mata kanan dan kiri Saksi Diyo sebanyak kira-kira 10 (sepuluh) kali, setelah itu saksi Ichsan Haryanto mengeluarkan alat strum, selanjutnya terdakwa Heru Murti menyetrum ke arah wajah, paha, lengan tangan kiri, kepala dan pundak, dan menendang

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Smg



bagian punggung serta menggunting rambut saksi Diyo diikuti terdakwa Ari memukul menggunakan tangan kiri ke arah wajah, menendang wajah menggunakan kaki kanan dan menendang punggung Saksi Diyo.

- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB saksi ERWIN meninggalkan kamar hotel untuk pulang kerumah, dan didalam kamar hotel tinggal 7 (tujuh) orang yaitu : terdakwa Heru Murti, Ari, BUDI, AGUS, SOLKHAN, ICHSAN dan saksi DIYO
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan sampai dengan menjelang subuh dengan posisi kamar terkunci kemudian saksi mengikat tangan Saksi Diyo menggunakan lakban dengan posisi tangan saksi Diyo berada dibelakang, mengikat pergelangan kaki dan melakban mulut saksi Diyo dengan posisi lakban melingkar dari mulut sampai dengan kepala, sehingga saksi Diyo tidak dapat keluar dari kamar tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 11.30 WIB saksi Ichsan bersama-sama dengan terdakwa Heru Murti, terdakwa Ari, saudara Budi, dan saudara Agus membawa saksi Diyo ke Polsek Gajahmungkur disusul Erwin untuk melaporkan penggelapan mobil milik Ichsan.
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB saksi Diyo bersama dengan terdakwa Heru Murti, terdakwa Ari saudara Budi dan saudara Agus pergi meninggalkan Polsek Gajahmungkur dan membawa saksi Diyo ke salon untuk merapikan rambut setelah selesai kemudian menuju SPBU Gajahmungkur Semarang dan bertemu dengan Saudara Solkan yang langsung memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Heru Murti.
- Bahwa uang tersebut merupakan sebagian dari kesepakatan pada saat berkumpul di angkringan.
- Bahwa setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa Heru Murti mengarahkan untuk menuju ke Hotel Alam Indah Semarang. Dan selanjutnya saksi Diyo, terdakwa Heru Murti, terdakwa Ari, Saudara Budi, dan saudara Agus menginap di Hotel Alam Indah dan baru keluar hotel pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 11.00 WIB.
- Bahwa pada hari Jumat saksi Diyo dibawa ke arah klaten dengan maksud untuk mencari mobil namun ditengah perjalanan saksi Diyo diantar dan ditinggal di rumah teman dekat saksi Diyo yang beralamat didaerah Salatiga sekitar jam 14.00 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Erwin mengetahui jika saksi Diyo berada di Apartemen Star dan uang yang diberikan kepada terdakwa Heru Murti merupakan uang dari Erwin.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit KBM R.4 Honda Brio warna abu-abu, tahun 2021, Nopol : H-1108-SR, No. Rangka : MHRDD1850MJ109288, No. Mesin : L12B34325421;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna grey type V20;
- Uang tunai senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah jaket motif garis-garis warna hitam putih merk Supreme

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib Ichsan Haryanto bersama dengan Erwin Cahya Agustina, terdakwa Ari Jatmiko Als Kuncung Bin Margono, saudara Solkan, Saudara Budi, saudara Agus berkumpul di warung nasi kucing di daerah Semeru Semarang untuk meminta tolong kepada terdakwa Heru Murti mencari mobil milik Ichsan Haryanto yang sebelumnya disewa oleh Saksi Diyo Iqbal Saputra Bin Kustiyono namun disewakan kembali oleh Saksi Diyo Iqbal Saputra yang sampai saat ini belum dikembalikan.
- Bahwa benar kemudian terjadi kesepakatan antara Sdr BUDI dan Sdr SOLKHAN bahwa untuk menemukan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza milik ICHSAN akan dibayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi akan menerima Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) karena Sdr. SOLKHAN meminta uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai jasa perantara, antara ichsan dan erwin.
- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan Ichsan Haryanto bersama dengan Erwin Cahya Agustina, Terdakwa Heru Murti Bin Bambang Sutejo, terdakwa Ari Jatmiko Als Kuncung Bin Margono, saudara Solkan, Saudara Budi, saudara Agus pergi ke rumah saksi Diyo Iqbal Saputra di Ngadirgo Rt 02 Rw 02 Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan menggunakan mobil suzuki APV warna merah Nopol G-9383-RA dan Honda Brio warna Abu-abu Nopol H-1108-SR.
- Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi DIYO, bertemu dengan saksi OKTAVIA NINGSIH yang merupakan Istri Saksi DIYO dengan diikuti Saksi

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIYO keluar rumah dan menemui, selanjutnya saksi menyampaikan kepada saksi OKTAVIA bahwa maksud dan tujuan datang untuk mengajak Saksi DIYO agar mau ikut guna menyelesaikan permasalahan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang dirental oleh Saksi DIYO akan tetapi sampai saat ini mobil tersebut tidak diketahui keberadaanya.

- Bahwa benar sekitar jam 23.30 WIB Ichsan Haryanto, Erwin Cahya Agustina dan Saudara Solkan mengendari Mobil APV warna Merah sedangkan Saksi, terdakwa Ari Jatmiko Als Kunciung Bin Margono, Saudara Budi, saudara Agus dan saksi Diyo Iqbal Saputra mengendarai Mobil Brio Warna Abu-abu;

- Bahwa benar pada saat diperjalanan terdakwa dan Sdr. BUDI sempat menanyakan kepada Saksi DIYO tentang keberadaan mobil Toyota Avanza milik ICHSAN yang sebelumnya dirental oleh saksi DIYO, akan tetapi Saksi DIYO terkesan menutupi dan menyampaikan bahwa mobil tersebut direntalkan kembali kepada seseorang yang bernama Sdr. IRFAN dan Saksi DIYO mengaku Sdr. IRFAN sudah tidak dapat dihubungi.

- Bahwa saksi DIYO berbicara sambil mencoba untuk menghapus percakapan yang ada di HP nya, kemudin Sdr. BUDI yang duduk disamping saksi DIYO langsung memukul kepala saksi DIYO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan diikuti dengan mengambil HP milik saksi DIYO;

- Bahwa benar terdakwa Heru meminta Ichsan Haryanto untuk menyewa kamar hotel di Apartemen Star Hotel di Jalan MT. Haryono Nomor 972 Lamper Kidul Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;

- Bahwa benar sekitar jam 00.30 WIB pada hari Kamis dinihari tanggal 28 Juli 2022 terdakwa sampai dikamar Hotel Star Semarang dan didalam kamar hotel tersebut telah tiba terlebih dahulu Sdr. SOLKHAN, ICHSAN dan ERWIN.

- Bahwa benar Sdr. BUDI yang emosi selanjutnya memukul saksi DIYO menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai bagian perut, Selanjutnya terdakwa Heru meminta kepada ERWIN untuk keluar kamar dan membelikan minuman keras, dan beberapa saat kemudian ERWIN kembali kedalam kamar dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras.

- Bahwa benar sambil minum-minuman keras terdakwa Heru menanyakan kepada saksi DIYO mengenai mobil Toyota Avanza milik ICHSAN, akan tetapi saksi DIYO tidak memberikan jawaban yang jujur sehingga membuat terdakwa emosi kemudian menggunakan tangan kanan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Smg



dan kiri menampar pelipis mata kanan dan kiri Saksi Diyo sebanyak kira-kira 10 (sepuluh) kali, setelah itu Ichsan Haryanto mengeluarkan alat strum, selanjutnya terdakwa Heru Murti menyetrum ke arah wajah, paha, lengan tangan kiri, kepala dan pundak, dan menendang bagian punggung serta menggunting rambut saksi Diyo diikuti saksi Ari Jatmiko memukul menggunakan tangan kiri ke arah wajah, menendang wajah menggunakan kaki kanan dan menendang punggung Saksi Diyo dan menyundut rokok ke arah bahu sebelah kanan serta paha kanan dan kiri.

- Bahwa benar sekitar pukul 01.30 WIB ERWIN meninggalkan kamar hotel untuk pulang kerumah, dan didalam kamar hotel tinggal 7 (tujuh) orang yaitu : terdakwa Ari, terdakwa heru murti, BUDI, AGUS, SOLKHAN, terdakwa ICHSAN dan saksi DIYO;

- Bahwa benar pemukulan tersebut dilakukan sampai dengan menjelang subuh dengan posisi kamar terkunci kemudian terdakwa Ari Jatmiko mengikat tangan Saksi Diyo menggunakan lakban dengan posisi tangan saksi berada dibelakang, mengikat pergelangan kaki dan melakban mulut saksi Diyo dengan posisi lakban melingkar dari mulut sampai dengan kepala, sehingga saksi Diyo tidak dapat keluar dari kamar tersebut.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 11.30 WIB Ichsan bersama-sama dengan para terdakwa. saudara Budi, dan saudara Agus membawa saksi Diyo ke Polsek Gajahmungkur disusul Erwin untuk melaporkan penggelapan mobil milik Ichsan.

- Bahwa benar sekitar pukul 15.30 WIB saksi Diyo bersama dengan saksi Ari, saudara Budi dan saudara Agus pergi meninggalkan Polsek Gajahmungkur dan membawa saksi Diyo ke salon untuk merapikan rambut setelah selesai kemudian menuju SPBU Gajahmungkur Semarang dan bertemu dengan Saudara Solkan yang langsung memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi;

- Bahwa benar uang tersebut merupakan sebagian dari kesepakatan pada saat berkumpul di angkringan.

- Bahwa benar setelah menerima uang tersebut selanjutnya mengarahkan untuk menuju ke Hotel Alam Indah Semarang. Dan selanjutnya saksi Diyo, terdakwa heru murti, terdakwa Ari, Saudara Budi, dan saudara Agus menginap di Hotel Alam Indah dan baru keluar hotel pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 11.00 WIB.

- Bahwa benar pada hari Jumat saksi Diyo dibawa ke arah klaten dengan maksud untuk mencari mobil namun ditengah perjalanan saksi diantar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggal di rumah teman dekat saksi Diyo yang beralamat didaerah Salatiga sekitar jam 14.00 WIB.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu, sebagaimana diatur dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum Merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan penahanan.
3. Unsur Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah terdakwa HERU MURTI Bin BAMBANG SUTEJO dan Terdakwa ARI JATMIKO Bin MARGONO yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut umum, dimana hal tersebut ternyata tidak dibantah oleh para terdakwa dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, sehingga para terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab secara pidana.

Bahwa secara objektif, para Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun psychis yang sehat dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik selama proses persidangan berlangsung, sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan penahanan”

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja terdapat beberapa teori dan secara umum dalam pengertian ini kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Bahwa kesengajaan dalam perkara ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan para terdakwa;

Bahwa sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan Merampas kemerdekaan ialah meniadakan atau membatasi seseorang bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lainnya yang dia inginkan, Perampasan kemerdekaan itu dapat terjadi dengan mengurung seseorang di suatu tempat tertutup dengan mengikat kaki atau anggota tubuh lainnya dari seseorang. (S.R Sianturi, Tindak Pidana Di KUHP berikut Uraianya, hal 547)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa Heru Murti, Terdakwa Ari Jatmiko Als Kuncung Bin Margono, saksi Ichsan Haryanto bersama dengan saksi Erwin Cahya Agustina, saudara Solkan, Saudara Budi, saudara Agus berkumpul di warung nasi kucing di daerah Semeru Semarang untuk meminta tolong kepada Terdakwa Heru Murti mencari mobil milik saksi Ichsan Haryanto yang sebelumnya disewa oleh Saksi Diyo Iqbal Saputra Bin Kustiyono namun disewakan kembali oleh Saksi Diyo Iqbal Saputra yang sampai saat ini belum dikembalikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara Sdr BUDI dan Sdr SOLKHAN bahwa untuk menemukan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza milik saksi ICHSAN akan dibayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa Heru Murti akan menerima Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) karena Sdr. SOLKHAN meminta uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai jasa perantara, antara terdakwa Heru Murti dengan saksi ICHSAN dan saksi ERWIN.
- Setelah terjadi kesepakatan terdakwa Heru Murti Bin Bambang Sutejo, terdakwa Ari Jatmiko Als Kunci Bin Margono, saksi Ichsan Haryanto bersama dengan saksi Erwin Cahya Agustina, saudara Solkan, Saudara Budi, saudara Agus pergi ke rumah saksi Diyo Iqbal Saputra di Ngadirgo Rt 02 Rw 02 Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan menggunakan mobil suzuki APV warna merah Nopol G-9383-RA dan Honda Brio warna Abu-abu Nopol H-1108-SR.
- Bahwa pada saat saksi Diyo dijemput dari rumah awalnya saksi Diyo menolak diajak karena waktu sudah malam, akan tetapi karena saksi Ichsan dan saksi Erwin terus meyakinkan saksi Diyo dan berjanji tidak akan mencelakai atau melukai, serta berjanji akan mengantarkan kembali pulang kerumah sehingga saksi ikut serta dengan para terdakwa dan saksi ichsan serta saksi Erwin
- Bahwa kemudian saksi Diyo masuk ke dalam mobil Honda Brio bersama dengan saudara Agus, terdakwa Heru Murti, Budi dan terdakwa Ari Jatmiko.
- Bahwa kemudian terdakwa Heru meminta saksi Ichsan Haryanto untuk menyewa kamar hotel, lalu saksi Ichsan Haryanto memesan kamar di Apartemen Star Hotel di Jalan MT. Haryono Nomor 972 Lamper Kidul Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.
- Bahwa Sdr. BUDI yang emosi selanjutnya memukul saksi DIYO menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai bagian perut, Selanjutnya Terdakwa Heru Murti meminta kepada saksi ERWIN untuk membelikan minuman keras, dan beberapa saat kemudian saksi ERWIN kembali ke dalam kamar dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras.
- Bahwa sambil minum-minuman keras terdakwa Heru Murti menanyakan kepada saksi DIYO mengenai mobil Toyota Avanza milik saksi ICHSAN, akan tetapi saksi DIYO tidak memberikan jawaban yang jujur sehingga membuat terdakwa Heru Murti emosi kemudian menggunakan tangan kanan dan kiri menampar pelipis mata kanan dan kiri Saksi Diyo sebanyak lebih dari lima kali, setelah itu saksi Ichsan Haryanto mengeluarkan alat

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Smg



strum, selanjutnya terdakwa Heru Murti menyetrum ke arah wajah, paha, lengan tangan kiri, kepala dan pundak, dan menendang bagian punggung serta menggantung rambut saksi Diyo diikuti terdakwa Ari Jatmiko memukul menggunakan tangan kiri ke arah wajah, menendang wajah menggunakan kaki kanan dan menendang punggung Saksi Diyo dan menyundut rokok ke arah bahu sebelah kanan serta paha kanan dan kiri.

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan sampai dengan menjelang subuh dengan posisi kamar terkunci kemudian Terdakwa Ari Jatmiko mengikat tangan Saksi Diyo menggunakan lakban dengan posisi tangan saksi berada dibelakang, mengikat pergelangan kaki dan melakban mulut saksi Diyo dengan posisi lakban melingkar dari mulut sampai dengan kepala, sehingga saksi Diyo tidak dapat keluar dari kamar tersebut.
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WIB saksi Diyo bersama dengan terdakwa Heru Murti, terdakwa Ari, saudara Budi dan saudara Agus pergi meninggalkan Polsek Gajahmungkur dan membawa saksi ke salon untuk merapikan rambut setelah selesai kemudian menuju SPBU Gajahmungkur Semarang dan bertemu dengan Saudara Solkan yang langsung memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Heru Murti.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Heru Murti, terdakwa Ari Jatmiko, Saksi Diyo, saudara Agus, dan saudara Budi menginap di Hotel Alam Indah Semarang, sesampainya di Hotel Alam Indah Semarang saudara Budi mengunci pintu dan menyimpan kunci pintu tersebut sehingga saksi Diyo tidak dapat keluar dari kamar hotel tersebut.
- Bahwa uang yang diberikan kepada terdakwa Heru Murti merupakan uang dari saksi Erwin.
- Bahwa saksi Diyo tidak dapat melarikan diri karena pada saat di kamar apartemen Star tangan dan kakinya diikat menggunakan lakban serta kamar juga dalam keadaan terkunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ke dua "Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan penahanan" telah terpenuhi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.3. Unsur “Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP maka yang dapat diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana (Plager), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (doenplager), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (medeplager).

Mengenai apa yang dimaksud dengan unsur “Turut Serta Melakukan Perbuatan” bisa berpedoman pada penjelasan R. SOESILO dalam pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “Turut serta melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan”.

Berdasarkan penjelasan Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dan C. DJISMAN SAMOSIR, SH dalam pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau sebagaimana yang dikutip dari Hoge Raad (H.R. 29 Juni 1936, 1936 No.1047) menyatakan bahwa “Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja, maksud itu tidak akan dapat dicapai”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti serta petunjuk telah diperoleh fakta :

- Bahwa saat di Apartement Star Terdakwa HERU MURTI dengan menggunakan tangan kanan dan kiri menampar pelipis mata kanan dan kiri DIYO IQBAL SAPUTRA sebanyak lebih dari 5 kali, menyetrum ke arah wajah, paha, lengan tangan kiri, kepala dan pundak, dan menendang bagian punggung serta menggunting rambut korban DIYO IQBAL SAPUTRA, kemudian terdakwa ARI JATMIKO ikut memukul dengan menggunakan tangan kiri ke arah wajah sebanyak 2 (dua) kali, menendang wajah menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa ARI JATMIKO mengikat tangan Saksi DIYO menggunakan lakban dengan posisi tangan saksi DIYO berada dibelakang, mengikat pergelangan kaki dan melakban mulut saksi DIYO dengan posisi lakban melingkar dari mulut sampai dengan kepala sehingga saksi DIYO tidak dapat keluar dari kamar tersebut, lalu

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. ARI JATMIKO menyundut rokok sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bahu sebelah kanan serta paha kanan dan kiri;

- Bahwa saksi Ichsan Haryanto bersama dengan saksi Erwin Cahya Agustina mengetahui atas kejadian tersebut dan uang yang diberikan kepada Terdakwa Heru Murti merupakan uang dari saksi Erwin.
- Bahwa saksi Diyo tidak dapat melarikan diri karena pada saat itu di kamar apartemen Star, tangan dan kakinya diikat menggunakan lakban serta kamar juga dalam keadaan terkunci.

Menimbang, bahwa peran masing-masing terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana unsur ke-tiga yaitu "Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 333 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket motif garis-garis warna hitam putih merk supreme;
 - 1 (satu buah HP Merk VIVO warna grey type V20;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp 2.000.000 -, (dua juta rupiah)

Akan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit KBM Honda Brio warna abu-abu tahun 2021 No.Pol: H-1108-SR, oleh karena milik saksi EDIM KURNIAWAN Bin RODJIAN, maka akan dikembalikan kepada EDIM KURNIAWAN Bin RODJIAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 333 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Heru Murti bin Bambang Sutejo dan Terdakwa II Ari Jatmiko bin Margono tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket motif garis-garis warna hitam putih merk supreme;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna grey type V20;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp 2.000.000 -, (dua juta rupiah)

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit KBM Honda Brio warna abu-abu tahun 2021 No.Pol: H-1108-SR;

Dikembalikan kepada Edim Kurniawan Bin Rodjian.

6. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Kadarwoko, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suwanto, S.H., Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haries Kurnia Perdana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Gilang Prama Jasa, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

SUWANTO, S.H.

TAUFAN RACHMADI, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

KADARWOKO, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

HARIES KURNIA PERDANA,SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)